



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Siswanto Alias Joni Bin Sukadi
2. Tempat lahir : PASURUAN
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Prodo RT 010 RW 002 Ds. Sapulante Kec.

Pasrepan Kab. Pasuruan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Siswanto Alias Joni Bin Sukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

rdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI dengan Pidana Penjara selama
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan supaya Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan dan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI bersama-sama dengan saksi Taufik Safalas (telah diperiksa dan diputus dalam Berkas Perkara terpisah), Muhammad Muhlas (telah diperiksa dan diputus dalam Berkas Perkara terpisah) dan Rokhim (Daftar Pencarian Orang Nomor: 26/IX/2023/Satreskrim tanggal 04 September 2024) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 05.00 wib atau dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI, bersama dengan saksi Taufik Safalas, Saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim (DPO) berangkat dari Pasuruan menuju kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa membonceng saksi Taufik Safalas dan saksi Muhammad Muhlas membonceng Rokhim (DPO) dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Kota Batu sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dengan kondisi pagar terkunci gembok, setelah melihat situasi yang aman, saksi Taufik dan Rokhim (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya, kemudian Rokhim (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa buat sebelumnya, setelah garasi berhasil terbuka saksi Taufik dan Rokhim (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO dengan cara terlebih dahulu merusak anak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi Taufik dan Rokhim (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil diikuti dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas.
- Bahwa terdakwa, saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas, dan Rokhim (DPO) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(D-TRACKER) wama Hitam Nopol N-4336-EBO milik saksi Dicky Prastiawan dan saksi Mukhamad Ismail Ade Wisnu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas, dan Rokhim (DPO), mengakibatkan saksi Dicky Prastiawan dan saksi Mukhamad Ismail Ade Wisnu mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa da kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 05.00 wib di rumah di Dusun Sumpersari Rt 73 Rw. 11 Desa Giripurno, Kec. Bumiaji Kota Batu ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam Silver;
- Bahwa Saksi tahu adanya pencurian tersebut - Karena adanya laporan dari korban bernama Diky Prastiawan dan Ade
- Bahwa Barang yang telah dicuri tersebut adalah Jenis 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih merah tahun 2019 dan 1 (unit) sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau yang terparkir di rumahnya Agris dan diketahui pagar rumahnya sudah terbuka;
- Bahwa car prencuriannya adalah Rokhim dan Muklas yang menentukan lokasinya dan Muklas yang membuka pintu garasi/gerbang rumah setelah itu Rokhim dan Taufik Safalas masuk ke dalam garasi sedangkan Terdakwa dan Muklas mengawasi disekitar rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2014 pukul 04.00 wib di Pasar Nongko jajar, Kec. Tutur Kab. Pasuruan ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa waktu itu bersama Aipda Heru;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. DIKCY PRASTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 05.00 wib di rumah di Dusun Sumpersari Rt 73 Rw. 11 Desa Giripurno, Kec. Bumiaji Kota Batu ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik saksi yang telah dicuri adalah berupa Jenis 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih merah tahun 2019 yang terparkir di rumahnya Agris dan diketahui pagar rumahnya sudah terbuka yang pada waktu itu saksi dengan teman-teman sedang melihat karnaval setelah selesai melihat karnaval lalu sepeda motor saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa Sepeda motor saksi sudah diketemukan di daerah Jalan Soehat Kota Malang dengan kondisi rumah anak kunci rusak ;
- Sepeda motor saya sudah diketemukan di daerah Jalan Soehat Kota Malang dengan kondisi rumah anak kunci rusak ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Mukhamad Ismail Ade Wisnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 05.00 wib di rumah di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw. 11 Desa Giripurno, Kec. Bumiaji Kota Batu yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- bahwa barang saksi yang telah dicuri adalah Jenis 1 (unit) sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau yang terparkir di rumahnya Agris dan diketahui pagar rumahnya sudah terbuka;
- Sepeda motor saksi diketemukan di Jalan Raya Pendem dan keadaan rumah anak kunci rusak ;
- bahwa saksi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor saksi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. saksi Muhammad Muklas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 05.00 wib di rumah di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw. 11 Desa Giripurno, Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa Yang saksi ambil bersama Terdakwa berupa Jenis 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih merah tahun 2019 dan 1 (unit) sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau yang terparkir di rumah ;
- Bahwa Selain dengan Terdakwa,saksi mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan Taufik Safalas, Rohim dan Joni Afrizal;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ditangkap Polisi terlebih dahulu adalah saksi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, pukul 07.00 wib di daerah Trawas, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerta sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 pukul 04.00 wib di Pasar Nongkojajar, Kec. Tutar Kab. Pasuruan ;
- Bahwa Pada awalnya saya berkumpul di rumah Joni bersama Rohim, Taufik sebelumnya saya di hubungi oleh Rohim dan di ajak untuk mencuri setelah bersedia saya berangkat dari rumah Joni yang mana sudah berkumpul di Rohim, Joni dan Taufik setelah tiba di rumah Joni langsung kami berangkat dan menentukan lokasi Rohim kemudian Rohim dan Taufik turun dan masuk ke rumah dan mengambil 2 sepeda motor menggunakan kunci T yang yang disiapkan Rohim dan Joni dan Taufik berhasil mengambil 1 (satu) unit Scoopy warna merah putih dan Rohim mengambil 1 (satu) unit Kawasaki KLX;

5. Saksi Taufik Safalas, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berhasil di amankan oleh petugas Polres Batu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB di Dusun Prodo Desasapulante Kec. Paserpan Kab. Pasuruan.
- pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.50 Wib, di teras rumah untuk alamat Saksi tidak mennegtahui di wilayah Kota Batu
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN yang tersangka ambil Bersama dengan Sdr ROHIM, MUKLAS dan YONI
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, tersangka berangkat dari rumah yang beralamatkan di Pasuruan Bersama dengan ROHIM, JONI, dan MUKLAS dengan mengendari sepeda Motor vario Hitam, say di bonceng oleh JONI dan Sdr ROHIM di Bonceng oleh Sdr MUKLAS menuju ke wilayah Kota Batu.
- Saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN untuk kondisi rumah saat itu sepi
Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN saat itu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut berada di depan teras rumah dan didalam pagar dengan kondisi pagar terkunci

- Bahwa Saat Saksi mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038- KN kendaraan tersebut terparkir di teras rumah, pada saat itu terparkir dengan 4 (empat) sepeda, antara lain Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Scoopy warnah merah putih, kawasai KLX, dan 1(satu) lagi saksi tidak ingat seperti Sepeda Motor Supra. Dan dengan posisi Sepeda 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan Kawasai KLX dekat dengan pintu garasi depan.
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi mengambil 1(satu) kendaraan honda Scoopy tersebut untuk di jual Kembali dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy tersebut saksi Bersama- sama dengan Sdr ROKHIM, JONI, dan Sdr MUKLAS dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Honda vario berwarna Hitam masing-masing milik dari Sdr JONI dan Sdr MUKLAS. pada saat membuka rumah kunci dari Sepeda Motor Honda Scoopy tersangka menggunakan anak kunci T yang di buat oleh Sdr JONI, dan saksi mennggunakan jaket hitam dan celana hitam.
- Saksi jelaskan untuk peran dar masing-maisng antara lain :
- Sdr JONI berperan untuk menjaga disekitar lokasi rumah yang di curi, dan membuat anak Kunci T dan membonceng tersangka dari pasuruan menuju Kota Batu;
- Bahwa Sdr ROKHIM membuka pintu garasi dengan cara merusak anak kunci gembok dan mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Kawasai KLX;
- Bahwa Sdr MUKLAS berperan untuk menjaga disekitar lokasi rumah yang di curi, dan membonceng Sdr ROKHIM dari pasuruan menuju Kota Batu;
- Bahwa Saksi sendiri berperan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor dan yang menentukan peran masing-masing adalah Sdr ROKIM pada saat berada di rumah Sdr GOFUR.Sdr ROKIM menunjuk tersangka untuk ikut turun pada saat melaksanakan aksi mengambil kendaraan milik orang lain tersebut.
- Untuk rumah masing-masing antara lain:
- Bahwa Sdr JONI dengan alamat dusun prodo desa Sapulante Kec.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paserpan kab. Pasuruan;
- Sdr ROKIM dengan alamat ampel banjar Barat Rt 02 rw 04 Desa Ampelsari kec. Paserpan Kab. Pasuruan; MUKLAS dengan alamat dusun prodo desa Sapulante Kec. Paserpan kab. Pasuruan
 - Berangkat Bersama-sama dikarenakan pada saat saksi berada di rumah Sdr GOFUR sudah ada Sdr JONI, MUKLAS dan ROKIM di rumah Sdr GOFUR dan akhirnya merencanakan aksi pencurian.
 - Bahwa Saat mengambil kendaraan tersebut dalam kondisi terkunci setir.
 - Bahwa Saat mengambil saksi menggunkaan Kunci T dan pada saat sudah berhasil merusak saksi menaruh Kunci T tersebut di dalam saku celana. Dan untuk rumah kunci dalam sepeda Scoopy tersebut saksi tancapkan kunci tiruan dan untuk kunci T tersebut di ambil oleh Sdr JONI.
 - Bahwa Hingga dilakokasi tersebut yang lebih mengetahui adalah Sdr ROKIM dan MUKLAS di karenakan yang berada di depan adalah Sdr ROKIM dan MUKLAS dan saksi berama dengan JONI berada di belakangnya. Akan tetapi biasanya menentukannya dengan cara berkeliling terlebih dahulu dan jika di ketemuan ada kendaraan yang ada di depan rumah dan sekiranya aman maka akan diambil
 - Bahwa Untuk pakaian yang saksi gunakan tersebut sudah saksi buang.
 - Bahwa Saat setelah Saksi Bersama dengan Sdr ROKHIM , JONI, dan MUKLAS berhasil mengambil di perjalanan tersangka di ketemuan atau diketahui oleh petugas mapolres Batu dan dilakukan pengejaran, dikarenakan saksi ketakutan saksi meninggalkan kendaraan 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna Merah Putih dan saksi pergi di bonceng oleh Sdr JONI.
 - Bahwa berkumpul di rumah Sdr GOFUR untuk menentukan lokasi pencurian dan pada saat itu Sdr ROKIM dan MUKLAS yang menentukan karena mereka berdua yang mengetahui jalannya.
 - Bahwa Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berhasil di amankan oleh petugas Polres Batu pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 04.00 Wib di Pasar Nongkojajar Kec. Tutar Kab. Pasuruan;
- Hingga Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Batu karena tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan pencurian kendaraan roda 2;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.50 Wib, di teras rumah untuk alamat Terdakwa tidak mengetahui di wilayah Kota Batu, Pada tanggal Hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pada sekira pukul 02.50 Wib tersangka berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN. Dan teman tersangka yang Bernama ROHIM berhasil mengambil 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau dengan lokasi yang sama;
- Tersangka tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau yang tersangka ambil Bersama dengan Sdr ROHIM, MUKLAS dan TAUFIK;
- Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pasuruan Bersama dengan ROHIM, TAUFIK, dan MUKLAS dengan mengendari sepeda Motor vario Hitam, tersangka membonceng Sdr TAUFIK dan Sdr ROHIM di Bonceng oleh Sdr MUKLAS menuju ke wilayah Kota Batu;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau untuk kondisi rumah saat itu sepi;
- Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN saat itu kendaraan tersebut berada di depan teras rumah dan didalam pagar dengan kondisi pagar terkunci;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau pada saat itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi rumah sepi dan teras tertutup pagar dan terkunci atau tidak yang lebih mengetahui adalah Sdr TAUFIK dan Sdr ROKHIM karena mereka berdua yang masuk ke dalam pagar dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Terdakwa menunggu di jalan sambil mengawasi situasi di lingkungan rumah tersebut.

- Pada saat tersangka mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN kendaraan tersebut terparkir di teras rumah, pada saat itu terparkir dengan 4 (empat) sepeda, antara lain Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Scoopy warna merah putih, kawasaki KLX, dan 1(satu) lagi tersangka tidak ingat seperti Sepeda Motor Supra;
- Dan dengan posisi Sepeda 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan Kawasaki KLX dekat dengan pintu garasi depan;
- Pada awalnya Terdakwa Bersama dengan ROHIM, TAUFIK dan MUKHLAS Bersama-sama berangkat dari pasuruan dengan tujuan untuk mencuri kendaraan, dan setelah berkeliling dan di ketahui adanya sepeda motor yang terparkir di teras rumah dengan tertutup Garasi serta terkunci gembok, setelah melihat situasi disekitar rumah dan terlihat sepi, Sdr TAUFIK Bersama dengan ROKHIM turun dari sepeda dan Sdr ROKHIM membuka garasi, Sdr TAUFIK Bersama dengan Sdr ROKHIM masuk ke rumah tersebut, mengetahui untuk masing-masing kendaraan dalam kondisi terkunci Sdr TAUFIK dan Sdr ROKHIM merusak anak kunci dengan menggunakan Kunci T dan setelah berhasil di buka Sdr TAUFIK mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy dan Sdr ROKHIM mengambil 1 (satu) sepeda Motor Kawasaki KLX. Setelah berhasil mengambil Sdr TAUFIK berseta dengan Sdr ROKHIM mengendarai sepeda Motor masing-masing sepeda Motor hasil curian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mengambil 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau tersebut untuk jual Kembali dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Dapat tersangka jelaskan untuk sarana Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr ROKHIM, TAUFIK, dan Sdr MUKLAS dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Honda vario berwarna Hitam masing-masing milik dari Sdr Terdakwa dan Sdr MUKLAS dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kunci T yang digunakan merusak rumah kunci Motor Honda Scoopy DAN 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna hitam hijau;
- Dapat Terdakwa jelaskan untuk peran dar masing-masing antara lain :
 - Bahwa Terdakwa berperan untuk menjaga disekitar lokasi rumah yang di curi, dan membuat anak Kunci T dan membonceng taufik dari pasuruan menuju Kota Batu;
 - Bahwa Sdr ROKHIM membuka pintu garasi dengan cara merusak anak kunci gembok dan mengambill 1(satu) unit sepeda Motor Kawasai KLX;
 - Sdr MUHLAS berperan untuk menjaga disekitar lokasi rumah yang di curi, dan membonceng Sdr ROKHIM dari pasuruan menuju Kota Batu, dan menentukan lokasi pencurian;
 - Bahwa TAUFIK SAFALAS berperan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor.-
 - Bahwa Hingga bisa berangkat Bersama-sama dikarenakan Sdr TAUFIK, Sdr ROKHIM dan MUHLAS dating kerumah Terdakwa dan merencanakan aksi pencurian sehingga berangkat Bersama-sama ke Wilayah Kota Batu;
 - Bahwa Setelah berhasil mengambil kunci T tersebut, di bawa oleh Sdr TAUFIK simpan di saku TAUFIK dan kemudian Terdakwa ambil Kembali kemudian Kunci T tersebut Terdakwa buang di daerah Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
 - Bahwa Yang keluar terlebih dahulu adalah Sdr ROKIM dan menunggu TAUFIK di depan rumah setelah TAUFIK keluar dan bersamaan meninggalkan lokasi rumah tersebut;
 - Bahwa Saat setelah TAUFIK Bersama dengan Sdr ROKHIM , JONI, dan MUKLAS berhasil mengambil di perjalanan
 - Bahwa Terdakwa di ketemuan atau diketahui oleh petugas mapolres Batu dan dilakukan pengejaran, dikarenakan Terdakwa ketakutan Sdr TAUFIK meninggalkan kendaraan 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna Merah Putih dan Terdakwa pergi membonceng oleh Sdr TAUFIK;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini Sdr ROKHIM, sedangkan untuk Sdr TAUFIK dan Sdr MUHLAS untuk saat ini sudah menjalani penahanan terkait dengan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa membuat kunci T tersebut dari bahan obeng dan kemudian Terdakwa gerinda dengan contoh yang telah di bawa oleh Sdr MUHLAS;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat anak kunci T tersebut dengan melihat Contoh milik Sdr MUHLAS, dengan alat bantu berupa Gerinda, dengan cara kunci Dok digerinda di bagian Pucuk di sisi kanan dan kiri hingga pipih;
- Bahwa untuk kunci T yang Terdakwa buat tersebut dari bahan baku Kunci Dok yang di gerinda di bagian pucuk dan sisi kakan kirinya hingga pipih;
- Bahwa untuk bahan baku berupa Kunci Dok tersebut di siapkan oleh siapa tersangka tidak mengetahui, hanya saja tersangka di informasikan oleh Sdr MUHLAS bahwa bahan baku Kunci dok dudah ada di atas pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa atas inisiatif perintah dari Sdr MUHLAS juga membuat anak kunci T, sehingga Terdakwa di suruh MUHLAS untuk ikut membuat;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat anak Kunci T tersebut untuk digunakan mencuri Sepeda dengan merusak rumah kunci Sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya.

Bahwa Foto barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa Eko Siswanto merupakan foto dari Barang bukti terpidana Taufik Safalas, dan terdakwa MUHAMAD MUHLAS yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 422/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 29 November 2023; dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 423/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 29 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.50 Wib, di teras rumah untuk alamat Terdakwa tidak mengetahui di wilayah Kota Batu, Pada tanggal Hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pada sekira pukul 02.50 Wib tersangka berhasil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN. Dan teman tersangka yang bernama ROHIM berhasil mengambil 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau dengan lokasi yang sama;
- Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau yang Terdakwa ambil Bersama dengan Sdr ROHIM, MUKLAS dan TAUFIK;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pasuruan Bersama dengan ROHIM, TAUFIK, dan MUKLAS dengan mengendari sepeda Motor vario Hitam, tersangka membonceng Sdr TAUFIK dan Sdr ROHIM di Bonceng oleh Sdr MUKLAS menuju ke wilayah Kota Batu;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau untuk kondisi rumah saat itu sepi;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN saat itu kendaraan tersebut berada di depan teras rumah dan didalam pagar dengan kondisi pagar terkunci;
 - Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau pada saat itu kondisi rumah sepi dan teras tertutup pagar dan terkunci atau tidak yang lebih mengetahui adalah Sdr TAUFIK dan Sdr ROHIM karena mereka berdua yang masuk ke dalam pagar dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Terdakwa menunggu di jalan sambil mengawasi situasi di lingkungan rumah tersebut.
 - Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN kendaraan tersebut terparkir di teras rumah, pada saat itu terparkir dengan 4 (empat) sepeda, antara lain Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Scoopy warna merah putih, kawasaki KLX, dan 1(satu) lagi tersangka tidak ingat seperti Sepeda Motor Supra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan dengan posisi Sepeda 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan Kawasaki KLX dekat dengan pintu garasi depan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Bersama dengan ROHIM, TAUFIK dan MUKHLAS Bersama- sama berangkat dari pasuruan dengan tujuan untuk mencuri kendaraan, dan setelah berkeliling dan di ketahui adanya sepeda motor yang terparkir di teras rumah dengan tertutup Garasi serta terkunci gembok, setelah melihat situasi disekitar rumah dan terlihat sepi, Sdr TAUFIK Bersama dengan ROKHIM turun dari sepeda dan Sdr ROKHIM membuka garasi, Sdr TAUFIK Bersama dengan Sdr ROKHIM masuk ke rumah tersebut, mengetahui untuk masing-masing kendaraan dalam kondisi terkunci Sdr TAUFIK dan Sdr ROKHIM merusak anak kunci dengan menggunakan Kunci T dan setelah berhasil di buka Sdr TAUFIK mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy dan Sdr ROKHIM mengambil 1 (satu) sepeda Motor Kawasaki KLX. Setelah berhasil mengambil Sdr TAUFIK berseta dengan Sdr ROKHIM mengendarai sepeda Motor masing-masing sepeda Motor hasil curian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mengambil 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy dan 1 (satu) unit Kawasaki KLX warna hitam hijau tersebut untuk jual Kembali dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur . Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Unsur
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI, bersama dengan saksi Taufik Safalas, Saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim (DPO) berangkat dari Pasuruan menuju kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa membonceng saksi Taufik Safalas dan saksi Muhammad Muhlas membonceng Rokhim (DPO) dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Kota Batu sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dengan kondisi pagar terkunci gembok, setelah melihat situasi yang aman, saksi Taufik dan Rokhim (DPO)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya, kemudian Rokhim (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa buat sebelumnya, setelah garasi berhasil terbuka saksi Taufik dan Rokhim (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N- 4336-EBO dengan cara terlebih dahulu merusak anak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi Taufik dan Rokhim (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil diikuti dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas. Bahwa terdakwa, saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas, dan Rokhim (DPO) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO milik saksi Dicky Prastiawan dan saksi Mukhamad Ismail Ade Wisnu. Menimbang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum diperoleh fakta hukum - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI, bersama dengan saksi Taufik Safalas, Saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim (DPO) berangkat dari Pasuruan menuju kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa membonceng saksi Taufik Safalas dan saksi Muhammad Muhlas membonceng Rokhim (DPO) dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Kota Batu sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pagar terkunci gembok, setelah melihat situasi yang aman, saksi Taufik dan Rokhim (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya, kemudian Rokhim (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa buat sebelumnya, setelah garasi berhasil terbuka saksi Taufik dan Rokhim (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) wama Hitam Nopol N- 4336-EBO dengan cara terlebih dahulu merusak anak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi Taufik dan Rokhim (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil diikuti dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas. Bahwa terdakwa, saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas, dan Rokhim (DPO) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) wama Hitam Nopol N-4336-EBO milik saksi Dicky Prastiawan dan saksi Mukhamad Ismail Ade Wisnu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting jdi sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah terang bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI, bersama dengan saksi Taufik Safalas, Saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim (DPO) berangkat dari Pasuruan menuju kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa membonceng saksi Taufik Safalas dan saksi Muhammad Muhlas membonceng Rokhim (DPO) dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Kota Batu sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dengan kondisi pagar terkunci gembok, setelah melihat situasi yang aman, saksi Taufik dan Rokhim (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya, kemudian Rokhim (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa buat sebelumnya, setelah garasi berhasil terbuka saksi Taufik dan Rokhim (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N- 4336-EBO dengan cara terlebih dahulu merusak anak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi Taufik dan Rokhim (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil diikuti dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan uraian fakta hukum di atas yang dilakukan secara bersekutu oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N- 4336-EBO milik saksi Dicky Prastiawan dan saksi Mukhamad Ismail Ade Wisnu, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Sumpersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI, bersama dengan saksi Taufik Safalas, Saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim (DPO) berangkat dari Pasuruan menuju kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa membonceng saksi Taufik Safalas dan saksi Muhammad Muhlas membonceng Rokhim (DPO) dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Kota Batu sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Sumpersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pagar terkunci gembok, setelah melihat situasi yang aman, saksi Taufik dan Rokhim (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya, kemudian Rokhim (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa buat sebelumnya, setelah garasi berhasil terbuka saksi Taufik dan Rokhim (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N- 4336-EBO dengan cara terlebih dahulu merusak anak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi Taufik dan Rokhim (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil diikuti dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas.

Bahwa terdakwa, saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas, dan Rokhim (DPO) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO milik saksi Dicky Prastiawan dan saksi Mukhamad Ismail Ade Wisnu maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;
Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI, bersama dengan saksi Taufik Safalas, Saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim (DPO) berangkat dari Pasuruan menuju kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa membonceng saksi Taufik Safalas dan saksi Muhammad Muhlas membonceng Rokhim (DPO) dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Kota Batu sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas dan Rokhim melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pagar terkunci gembok, setelah melihat situasi yang aman, saksi Taufik dan Rokhim (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya, kemudian Rokhim (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa buat sebelumnya, setelah garasi berhasil terbuka saksi Taufik dan Rokhim (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) wama Hitam Nopol N- 4336-EBO dengan cara terlebih dahulu merusak anak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi Taufik dan Rokhim (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil diikuti dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Muhlas.

Bahwa terdakwa, saksi Taufik Safalas, saksi Muhammad Muhlas, dan Rokhim (DPO) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) wama Hitam Nopol N-4336-EBO milik saksi Dicky Prastiawan dan saksi Mukhamad Ismail Ade Wisnu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai :

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya.

Bahwa Foto barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Eko Siswanto merupakan foto dari Barang bukti terpidana Taufik Safalas, dan terdakwa MUHAMAD MUHLAS yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 422/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 29 November 2023; dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 423/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 29 November 2023, maka dalam perkara ini terhadap barang bukti tidak dipertimbangkan lagi penetapannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan dengan jujur telah mengakui semua perbuatannya serta sungguh menyesal atas perbuatannya itu ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO SISWANTO Alias JONI Bin SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., M.H., Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.